



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 207 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BIRU KECAMATAN MAJALAYA
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Biru Kecamatan Majalaya Nomor tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Biru telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan

dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BIRU KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Majalaya

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BIRU



(APIP JANUDIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR **207 TAHUN 2024**
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA BIRU KECAMATAN MAJALAYA
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA BIRU KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	UJANG ROHMAN	L	001
2.	DINDIN HASANUDIN	L	002
3.	SYIPA FERNANDA	L	003
4.	EKO ANDRIYANTO	L	004
5.	MARNI SUMARNI	P	005
6.	NUGI PIRDAUS	L	006
7.	MULYADI	L	007
8.	HERMAN	L	008
9.	FITRI TRIANA	P	009
10.	NANDANG HARISUL AFLAH	L	010
11.	WINDI LISNAWATI	P	011
12.	UGAN KOSWIAR	L	012
13.	ASEP SAMSUL BAHARI	L	013
14.	ARI IRPANDI	L	014
15.	BUDI HUDAYA	L	015
16.	IYEF KOMARUDIN	L	016
17.	ELAH NUR ELAH	P	017
18.	CECEP MUNAWAR	L	018
19.	LUTHFI IMANUL MUTTAQIN	L	019

20.	NINA NURFALAH	P	020
21.	JAJANG SAEPULOH	L	021
22.	DEDEN HENDRAYANTO	L	022
23.	PEPEP SUPRIATNA	L	023
24.	EPEH JAMALUDIN	L	024
25.	YULIA SONDARI	L	025
26.	HERMAN WINATA	L	026
27.	EDI SUPRIADI	P	027
28.	BUDI SARIPUDIN	L	028
29.	YUDA YUDISTIRA	L	029
30.	TATANG PERMANA	L	030
31.	RENI SRIMULYANI	P	031
32.	MAE	P	032
33.	YAYAN MULYANA	L	033
34.	NIA KURNIASIH	P	034
35.	INDRA LUSA MUSTOPA, SE	L	035
36.	NANDANG SUPRIATNA	L	036
37.	ABDUL AZIZ JALALUDIN	L	037
38.	NANDAN HENDRI FARID	L	038
39.	INDRA SAFARUDIN	L	039
40.	DENI HARDANI	L	040
41.	CECEP KAMALUDIN	L	041
42.	IYUS SUPRIATNA	L	042
43.	II MOCH IQBAL	L	043
44.	ENDANG RAKHMAN ANSARI	P	044
45.	NANDANG ABDURRAHMAN	L	045
46.	JAJANG JAELANI	P	046
47.	BENI HERDIANSYAH	L	047
48.	CECEP ABDURRAHMAN	L	048
49.	NANANG NURDIN	L	049
50.	NANDANG	L	050
51.	ACENG IDRIS HARYADI	L	051
52.	ENTANG	L	052

53.	RUSLI RUSDIAN FAIZAL	L	053
-----	----------------------	---	-----

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BIRU


(APIP JAENUDIN)